

*penulapan delay
CPKN*

PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt/Eks./2016/PA.Bla



Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 07 Juni 2016 dalam perkara antara :

Zainudin,SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Blora – Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, selaku kuasa hukum dari :

1. Nama : **Salikin Bin Samsuri**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sumberejo, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
2. Nama : **Saringah Binti Samsuri**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Desa Sumberejo, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
3. Nama : **Sukarti Binti Samsuri**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Tandublatung, Kabupaten Blora;
4. Nama : **Sumijan Bin Samsuri**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Tandublatung, Kabupaten Blora;

(Keempat orang tersebut anak dari Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin, adalah sebgaia ahli waris dari Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin dan Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Nomor : 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 33/Advokat Zainudin, SH. & Rekan/Pdt/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016, dan Permohonan dari selaku Kuasa Hukum pada tanggal 23 Juni 2017 tentang Permohonan Tindak Lanjut Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Blora No. 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi:

Melawan

1. **Tarsih binti Eram** Umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan

Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

2. **Soleh bin Raji** Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kampung Petak Jaya RT.11, RW.09, No 18, Kelurahan Jlambar Baru, Kecamatan Grogol Petambunan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi I;
3. **Siti Musafiroh binti Raji** Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi II;
4. **Siti Mukminah binti Raji** Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Rawa Binong RT.01, RW.10, Gang Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi III;
5. **Umainah binti Raji** Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat : Dukuh Plawan Ngringin, RT.01 RW.05, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi IV;
6. **Siti Nafiah binti Raji** Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Jintel, RT.02 RW.01, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi V;
7. **Khusnul Khotimah binti Raji**, Umur 27 tahun / Blora 27 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rawa Binong RT.01, RW.10, Gang Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur,, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VI;
8. **Siti Khamdanah binti Raji** Umur 24 tahun / Blora 25 April 1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kendayaan, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VII;
9. **Munawaroh binti Raji** Umur 33 tahun / Blora 10 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

10. **Harto bin Gito Utomo** Umur 33 tahun / Magetan 2 Maret 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi III;
 11. **Nailin Mukhoyaroh binti Raji**, Umur 25 tahun / Blora 12 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi IV;
 12. **Imam Safi'i bin Raji** Umur 23 tahun / Blora 9 Juli 1990, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi V;
 13. **Rasid bin Sami Sowikromo alias Bidin**, Umur 88 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VIII;
 14. **Rasiem binti Rasid**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi VI;
 15. **Jupri bin Samijo**, Umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi VII;
 16. **Umaid bin Sarman**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi IX;
- Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin, dan Almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten binti Sami Sowikromo Alias Bidin yang telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2005;
 - b. Rasit bin Sami Sowikromo Alias Bidin
 - c. Sani binti Sami Sowikromo Alias Bidin
 - d. Raji bin Sami Sowikromo Alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 2013;
3. Menetapkan Ahli Waris pengganti Almarhumah Saminten binti Sami Sowikromo Alias Bidin adalah Umaid bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji adalah Soleh bin Raji, Siti Musafiroh binti Raji, Siti Mukminah binti Raji, Umainah binti Raji, Siti Nafiah binti Raji, Khusnul Khotimah binti Raji, Khusnul Khotimah binti Raji, Siti Hamdanah binti Raji, Munawaroh binti Raji, Nailin Muhoyaroh binti Raji, dan Imam Safi'I bin Raji'
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M² dengan C Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin yang kemudian berubah menjadi C Desa Nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I) dimana separoh yang selatan seluas 565 M² dikuasai Tergugat I, Tergugat II, bersama Tegugat III dan yang seluas 565 M² separoh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I, sampai dengan turut Tergugat VII adalah tanah peninggalan/warisan almarhum Sawi Sowikromo, alias Bidin- Rasinah yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, adalah sebagai berikut :
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaid bin Sarman;
 - b. Rasit/Tergugat 1 mendapat 2 bagian
 - c. Sani/Penggugat mendapatkan 1 bagian;
 - d. Almarhum Raji mendapat 2 bagian
6. Menghukum para ahli waris Sami Sowikromo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M² dengan C Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin yang kemudian berubah menjadi C Desa Nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I) dimana separoh yang selatan seluas 565 M² dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas

565 M² separoh bagian utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII, turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, di bagi sesuai hak masing-masing,

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat I, sampai dengan turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing;
8. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, tanggal 16 Desember 2014, dengan berita acara penyitaan jaminan Nomor 760/Pdt.G/2014/PA.Bla sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,-(enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 06 Juni 2016, tentang Permohonan Eksekusi Putusan dan tertanggal 5 Juli 2017, tentang Permohonan Tindak Lanjut Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo Nomor : 02/Pdt/Eks./2016/PA.Bla.
- III. Penetapan Majelis Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 3 Desember 2014 tentang tentang sita jaminan;
- IV. Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslah) Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 16 Desember 2014;
- V. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 07 Juni 2016 Maret 2016 tentang Aanmaning;
- VI. Berita Acara Sidang Aanmaning Pertama Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo Nomor : 02/Pdt/Eks./2016/PA.Bla tanggal 18 Agustus 2016;
- VII. Berita Acara Sidang Aanmaning ke dua Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo Nomor : 02/pdt/Eks./2016/PA.Bla tanggal 29 September 2016;
- VIII. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo. Nomor : 02/Pdt/Eks./2016/PA.Bla tanggal 31 Maret 2017 tentang Eksekusi;

IX. Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo
Nomor : 02/Pdt/Eks./2016/PA.Bla tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Eksekusi, namun belum bisa dilaksanakan dan sepakat untuk dilelang sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tanggal 19 Mei 2017, sehingga beralasan apabila eksekusi putusan dilaksanakan dengan lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk melakukan eksekusi penjualan lelang Tanah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas obyek sengketa berupa: "Sebidang tanah (tanpa bangunan rumah) dengan data yaitu Tanah seluas 113 da setara dengan 1.130 M2. (seribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan C Desa semula 439 persil 98 klas D.II atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C Desa Nomor 2838 atas nama Rasit, terletak di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora,"
Hasilnya untuk memenuhi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 27 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama Blora



Dra. H. Malihadza, S.H., M.H.